SALINAN

318

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 8 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PROYEK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI NELAYAN KECIL (P4K)

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ; Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah RI Cq. Departemen Pertanian dengan ADB Loan No. 1533 – IND dan IFAD Loan No. 458 – ID. Tentang : Rural Income Generation Porject P4K Fase III, Kabupaten Bandung menjadi salah satu lokasi dilaksanakannya Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil ;

b. bahwa agar program dimaksud dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu adanya suatu wadah yang mengelola proyek dimaksud sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Organisasi Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PROYEK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI NELAYAN KECIL (P4K)

Pasal 1

(1). Dengan keputusan ini dibentuk Organisasi Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K);

(2). Struktur Organisasi Proyek dan Susunan Personalia proyek sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Organisasi Proyek sebagai mana dimaksud pasal 1 yaitu ;

a. Penanggung Jawab Umum bertugas :
 1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek pada Dinas / Instansi lintas sektoral;
 2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

b. Penanggung Jawab Harian bertugas :
 1. Memberikan petunjuk dan pengarahan terhadap pelaksanaan proyek dalam rangka pencapaian tujuan;
 2. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Umum sehari-hari;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Peminpin Bagian Proyek P4K Jawa Barat.

c. Koordinator merangkap Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten (PPTK) bidang pengembangan SDM bertugas :
 1. Mengkoodinir perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kegiatan P4K di tingkat Kabupaten ;
 2. Menyusun petunjuk pelaksanaan pelatihan dan memonitornya serta memperbaiki kurikulum dan silabus pelatihan agar lebih sempurna ;
 3. Mencari dan mengembangkan materi / metode pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dilapangan .

d. Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten (PPTK) bidang Pengembangan Kerjasama dan Kelembagaan bertugas :
 1. Menyusun rencana kegiatan proyek yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas Kelompok Petani Kecil (KPK) serta mengembangkan kelompok – kelompok yang potensial untuk bekerjasama dalam organisasi gabungan kelompok agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga Ekonomi Formal (Koperasi / LSM / Swasta) ;
 2. Menyusun rencana kegiatan proyek yang berkaitan dengan upaya pengembangan kerjasama, P4K dengan berbagai lembaga / instansi lain dan LSM dam berbagai aspek ;
 3. Mengundang dan menghadiri kegiatan lokakarya, seminar, pelatihan dan sebagainya, sehingga terjalin tukar menukar informasi dan pengalaman yang saling menguntungkan .

e. Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten (PPTK) bidang Pengembangan Modal bertugas :
 1. Menyusun rencana kegiatan proyek ysang berkaitan dengan pengembangan kemampuan Kelompok Petani Kecil (KPK) dan Gabungan kelompok dalam mencari, memanfaatkan dan mengembangkan modal usaha KPK dan Gabungan kelompok ;

2. Mencari upaya-upaya yang dapat memotivasi KPK dan Gabungan KPK, serta mencari dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan baik pemerintah dan swasta ;

3. Memonitor dan menganalisa laporan perkembangan penyerapan dan pengembalian kredit P4K .

f. Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten (PPTK) bidang Pengembangan Teknologi dan Pemasaran bertugas :

1. Menyusun rencana kegiatan proyek yang berkaitan dengan upaya mencari teknologi bagi peningkatan mutu produk – produk Kelompok Petani Kecil (KPK) dan Gabungan Kelompok yang sesuai dengan kebutuhan pasar ;

2. Menginventarisir jenis - jenis produk KPK dan gabungan kelompok yang potensial untuk dikembangkan dalam sekala besar ;

3. Mencari cara dan upaya agar tumbuh dan berkembang show room bagi produk-produk KPK dan Gabungan kelompok di pusat dan daerah .

g. Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten (PPTK) bidang Sistem Informasi Management (SIM) P4K bertugas :

1. Mereview format monitoring dan format analisa data yang sudah ada agar lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan di masing – masing tingkatan manajement ;

2. Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyebar luaskan kepada mereka yang berkepentingan ;

3. Membuat file dalam komputer (Imfobase) dan hard copy dari laporan yang masuk

4. Mengembangkan performance traching system ;

5. Mengembangkan jaringan intranet dan internet .

h. Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten (PPTK) bidang PUMK bertugas :

1. Membantu melaksanakan sebagian tugas pokok koordinator PPTK, khususnya bidang administrasi dan keuangan untuk memberdayakan Petani Nelayan Kecil (PNK) diwilayah kerjanya (tingkat kabupaten) ;

2. Menjabarkan PO mini untuk tingkat lapangan ;

3. Menerima, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan UYHD ;

4. Menyusun DUP ;

5. Menyusun laporan bidang administrasi dan keuangan .

i. AO. (Acount Officer) BRI bertugas :

1. Memfasilitasi pelayanan kredit P4K kepada Kelompok Petani Kecil (KPK) ;

2. Menerima permohonan kredit dan mengecek kelengkapan administrasinya ;

3. Menganalisa Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah memenuhi syarat dan melakukan pengecekan pemerikasaan ke lokasi usaha Kelompok Petani Kecil (KPK) ;

4. Menyiapkan dan menyampaikan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan paket kredit P4K serta melaksnakan realisasi kredit ;

5. Melaksanakan monitoring kepada KPK yang baru menerima kredit ;

6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada proyek P4K Kabupaten / Propinsi ;

7. Bersama dengan PPTK (Pelaksana Proyek Tingkat Kabupaten) dan KPK (Kelompok Petani Kecil) membuat rencana penyaluran dan pengembalian kredit P4K dan menghadiri pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten / Propinsi .

j. Tim Pengarah bertugas :

1. Membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan pembinaan Petani Nelayan Kecil (PNK) dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya ;
2. Memberikan saran / pertimbangan terhadap kebijaksanaan dan upaya – upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejateraan petani nelayan kecil ;
3. Melaksanakan pertemuan disetiap tingkatan secara reguler dilaksanakan tiap 4 (empat) bulan sekali dan apabila diperlukan sewaktu – waktu bisa diadakan pertemuan tambahan .

Pasal 3

Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas, sekretariat P4K bertempat di bagian Ekonomi Sekretariat Daerah .

Pasal 4

Pelaksanaan proyek di tingkat kecamatan di tetapkan oleh penanggung jawab umum (Assisten Ekonomi dan Pembangunan) .

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh penanggung jawab harian .

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Pebruari 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

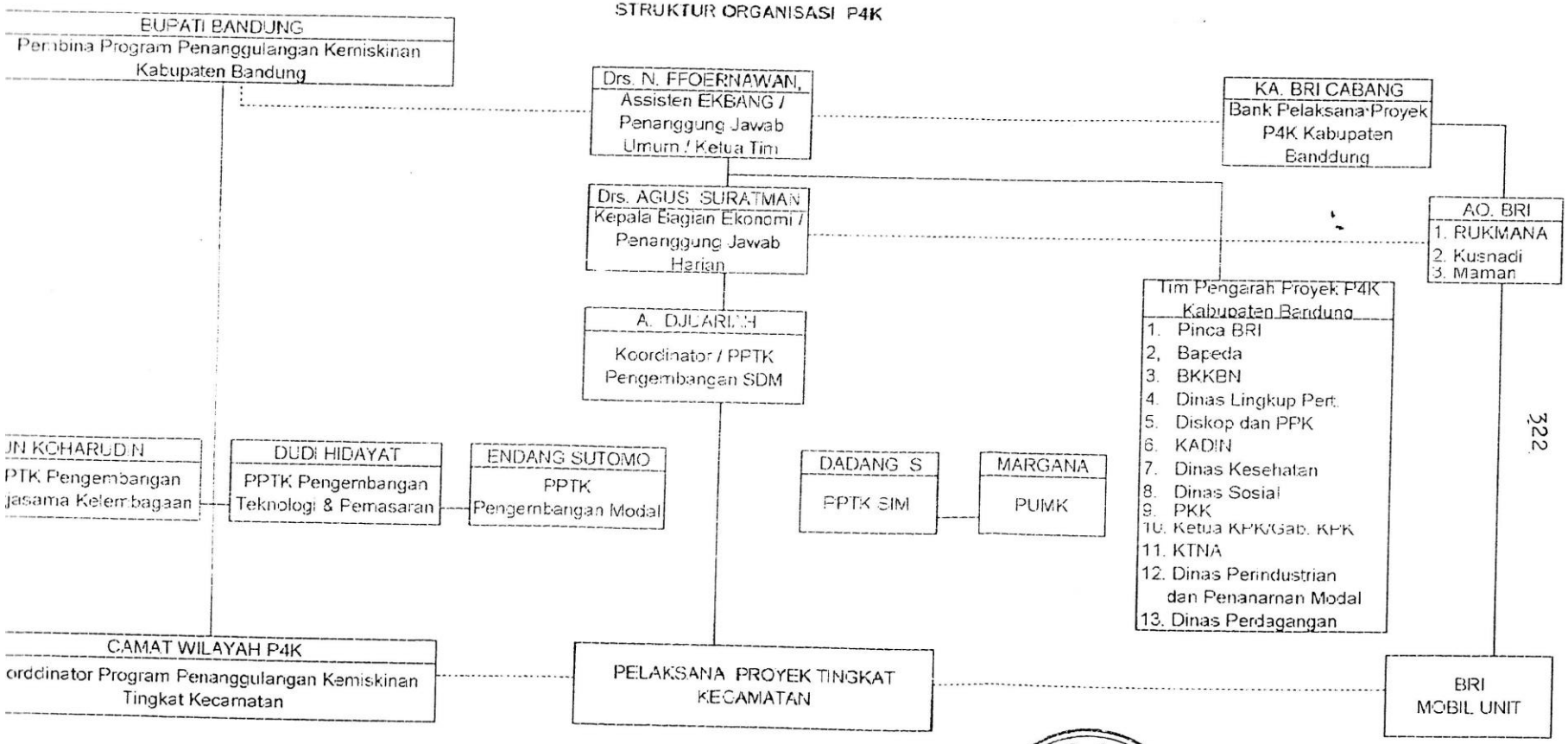
DJAULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 8 *SERI* D ;

TANGGAL 25 Pebruari 2002

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PROYEK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI NELAYAN KECIL (P4K)

STRUKTUR ORGANISASI P4K



322

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003